

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Deskripsi Teori dan Konsep**

##### **1. Kajian Mengenai *Money Politic* Dalam Pilkada Serentak**

###### *a. Money Politic* Dalam Pilkada

*Money politic* dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Menurut pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi *money politic* yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Yusril mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Indra Ismawan kalau kasus *money politic* bisa di buktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan. Tetapi kalau penyambung adalah figur anonim (merahasiakan diri) sehingga kasusnya sulit dilacak, tindak lanjut secara hukum pun jadi kabur.<sup>1</sup>

Politik Uang (*Money Politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara. Politik uang juga dapat diartikan semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi

---

<sup>1</sup> Indra Ismawan, *Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), hal. 5

atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu. Seperti yang telah dikutip di atas dan menurut pendapat ahli bahwa *Money Politic* adalah salah satu tindakan penyuapan berupa uang atau barang yang bertujuan untuk memperoleh suara dari para pemilih yaitu masyarakat yang mengikuti Pemilu, agar dapat terpilih dan menduduki posisi jabatan yang diinginkan.<sup>2</sup>

*Money politic* dapat dilakukan oleh Individu atau kelompok baik partai atau independent dengan memiliki berbagai maksud dan tujuan, dilakukan dengan sadar dan terencana dengan baik. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa money politic bertujuan untuk menarik simpati para pemilih, dengan adanya beberapa klasifikasi pemilih sehingga diperlukan untuk menentukan sasaran khalayak yang kiranya sangat mudah untuk dipengaruhi agar calon kandidat bisa memenangkan kampanyenya untuk mengambil kekuasaan tersebut.

Pilkada langsung sering dikatakan sebagai “lompatan demokrasi”. Istilah ini bisa diartikan positif maupun negatif. Dalam pengertian positif, pilkada langsung sebagai sarana demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat sebagai infrastruktur politik untuk memilih kepala daerahnya secara langsung melalui mekanisme pemungutan suara.

---

<sup>2</sup> Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, (Bandung:PT Mizan Publika, 2015), hal. 155

Sarana ini akan membuat keseimbangan dengan suprastruktur politik, karena melalui pemilihan langsung rakyat dapat menentukan jalannya pemerintahan dengan memilih pemimpin yang dikehendaki secara bebas dan rahasia. Dalam pengertian negatif, Pilkada langsung sebagai “lompatan demokrasi” mencerminkan penafsiran sepihak atas manfaat dan proses pilkada. Proses ini sering dianggap sebagai ”pesta demokrasi rakyat” dimana rakyat berhak untuk membuat apa saja, termasuk tindakan-tindakan anarki, baik atas inisiatif sendiri maupun yang dimobilisasi oleh kandidat dan pendukungnya atau karena dorongan partai politik sebagai pihak yang mengajukan kandidat tersebut.<sup>3</sup>

Pada proses pemilihan sudah kental dengan berbagai praktik kecurangan. Misalnya, politik uang (*money politic*) yang sering mengiringi setiap pesta demokrasi. Fenomena politik uang sebenarnya bukan hal baru, politik uang tumbuh subur karena memang publik menginginkan hal tersebut. Pembiaran atas politik uang tidak hanya berimplikasi melahirkan politisi korup namun juga berakibat tercederainya suatu Pemilu yang demokratis. Politik uang telah menjadi budaya dalam perpolitikan kita dalam setiap level kompetisi politik, dari pemilihan kepala desa, pemilihan bupati atau wali kota dan pemilihan wakil rakyat diberbagai tingkatan. Terlihat benar politik uang dipandang sebagai kewajaran. tradisi politik uang sudah lama terjadi, lalu seiring

---

<sup>3</sup> Sarundajang, *Pilkada Langsung Problematika dan Prospek*, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka 2005), hal. 96

dengan makin sering pemilihan pejabat publik secara langsung maka politik uang lebih mengemuka.

Maju sebagai calon kepala daerah memang membutuhkan biaya. Namun, biaya politik itu bisa berubah menjadi politik uang yang digunakan untuk membeli suara. Biasanya praktik politik uang seperti itu dilakukan oleh calon kepala daerah yang tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa memenangi pertarungan. Mereka memanfaatkan sikap permisif masyarakat terhadap politik uang dengan berusaha membeli suara mereka agar mau memilih kandidat tertentu. Pembelian suara terjadi keran sifat materialistik dan permisif di kalangan masyarakat Indonesia. Bukan tidak mungkin maraknya dukungan dari tokoh, elemen, atau organisasi kemasyarakatan kepada salah satu kandidat merupakan bagian dari praktik pembelian dukungan itu. Terjadinya gejala transaksional antara calon kepala daerah dan pemilih menjadi cerminan bahwa masyarakat Indonesia masih belajar untuk berdemokrasi. Akan tetapi dengan semakin diterimanya politik uang, tantangan untuk mewujudkan demokrasi yang ideal di Indonesia menjadi semakin rumit. Kesadaran bahwa kompetensi, visi-misi dan karya saja bukanlah jaminan memadai untuk memenangkan Pilkada karena kuatnya pragmatisme masa pemilih terhadap politik uang, membuat semua calon menjadi terbuka untuk melakukan berbagai politik kotor ini yang dilakukan secara terbuka maupun tersamar demi mendulang banyak suara dalam Pilkada.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak...*, hal. 155-156

Dalam konteks pemilihan Kepala Daerah, pemberlakuan mekanisme pemilihan langsung berdasarkan suara terbanyak seharusnya dapat mengurangi praktik politik uang. Namun, dalam kenyataannya perubahan sistem pemilihan umum daerah menjadi pemilihan langsung malah membuat praktik politik uang semakin meluas di kalangan pemilih pada umumnya. Hasil Pemantauan *Transparency International Indonesia* (TII) dan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyimpulkan bahwa modus politik uang dalam Pemilu berlangsung dengan pola-pola tertentu dan beragam, ada yang dilakukan dengan cara yang sangat halus, sehingga para penerima uang tidak menyadari telah menerima uang sogokan ada juga dengan cara yang sangat mencolok (terang-terangan), seolah negara ini berdiri tanpa adanya aturan hukum yang harus ditaati oleh setiap warganya.<sup>5</sup>

Harkristuti Harkrisnowo dalam diskusi bertema politik uang dalam pilkada di Jakarta menjelaskan bahwa ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dinilai masih terlalu longgar sehingga belum bisa menjerat para pelaku politik uang dengan hukuman yang setimpal. Dengan Undang-undang yang masih mempunyai banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk melakukan kecurangan, termasuk praktek politik uang. Akibatnya, indikasi praktek politik uang oleh seorang calon kepala daerah bisa dengan mudah

---

<sup>5</sup> Radian Syam, *Kerangka Hukum Mengatasi Money Politic Dalam Pilkada...*, hal.5

dipatahkan dengan alasan si pemberi materi atau uang bukanlah calon kepala daerah yang bersangkutan atau tim suksesnya.<sup>6</sup>

Didik Supriyanto mengemukakan bahwa politik uang dalam Pilkada dapat dibedakan menjadi empat lingkaran, yaitu:<sup>7</sup>

- 1) Lingkaran satu, transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang) dengan pasangan calon kepala daerah.
- 2) Lingkaran dua, transaksi antara pasangan calon kepala daerah dengan partai politik yang mempunyai hak untuk mencalonkan;
- 3) Lingkaran tiga, transaksi antara pasangan calon dan tim kampanye dengan petugas-petugas Pilkada yang mempunyai wewenang untuk menghitung perolehan suara, dan;
- 4) Lingkaran empat, transaksi antara calon dan tim kampanye dengan massa pemilih (pembelian suara).

Faktor uang sulit dihindari dalam mengarungi kontestasi Pilkada di Indonesia. Kandidat itu duit yang bicara, penggunaan politik uang dalam Pemilu itu mempunyai banyak faktor, salah satunya untuk memikat para Pemilih agar mau memilih yang telah memberikannya uang. Politik uang dalam Pilkada kerap terjadi akibat sistem liberalisasi politik melalui pemilihan langsung. Sebab, sistem ini menjadi biang keladi permasalahan tingginya biaya di tiap pelaksanaan pemilihan umum. kandidat yang tidak memiliki modal kemampuan finansial dalam mengarungi Pilkada diprediksi akan kalah karena modal ketenaran saja

---

<sup>6</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Perundang-undangan Pilkada Tidak Tegas Pelaku Politik Uang Sulit Dijerat*, [www.komisihukum.go.id/news](http://www.komisihukum.go.id/news). 04 Juli 2005, (Guru Besar Hukum Pidana UI)

<sup>7</sup> Radian Syam, *Kerangka Hukum Mengatasi Money Politic Dalam Pilkada...*, hal. 7

tidak cukup. Hal seperti ini tidak akan menghasilkan para pemimpin daerah terbaik. Pemimpin yang bersangkutan akan tersandera untuk 'balik modal' ketimbang menjalankan kinerja yang baik kepada masyarakat. Sebenarnya sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia melalui pemilu langsung telah sesuai dengan semangat kedaulatan rakyat. Namun adanya hal yang menyimpang dan keluar dari koridor demokrasi inilah yang membuat kualitas demokrasi menurun.<sup>8</sup>

b. Bentuk-Bentuk *Money Politic*

Dalam pemilihan kepala daerah penggunaan uang dan barang sebagai alat tukar untuk mendapatkan suara pemilih masih mendominasi. Pada umumnya, dalam setiap kampanye para calon kepala daerah selalu memberikan janji tentang layanan publik. Namun hal itu tidaklah cukup untuk mengambil suara pemilih, karena para pemilih mungkin sudah muak dengan berbagai janji-janji kampanye yang nantinya belum tentu terealisasi. Maka para kandidat menggunakan pembelian suara (*vote buying*) dengan menggunakan uang dan barang sebagai alat transaksi.<sup>9</sup>

Berikut akan dipaparkan mengenai mekanisme yang digunakan calon kepala daerah untuk mendapatkan suara masyarakat :

1) Uang

---

<sup>8</sup> CNN Indonesia, *Politik Uang Diprediksi Marak di Pilkada 2018*, (Kamis, 18/01/2018 06:28 WIB), diakses 22 Oktober 2018

<sup>9</sup> Edwardd Aspinall dan Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, (Yogyakarta: PolGov 2015) hal. 432

Uang sudah menjadi alat transaksi yang sering digunakan. Dalam Pilkada uang menjadi modal utama calon kepala daerah untuk mendapatkan dukungan dari para pemilih. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.<sup>10</sup> Walaupun uang memiliki daya pikat yang tinggi untuk mempengaruhi pemilih tetapi bukan berarti calon kepala daerah harus membagikan uangnya kepada pemilih tanpa pertimbangan tertentu. Apabila tanpa kemampuan manajemen untuk mengelola jumlah suara pemilih, uangnya bisa jadi diambil tetapi suara tidak diberikan oleh para pemilih.

Dalam hal ini ketepatan waktu dalam pembagian uang kepada pemilih harus diperhatikan. Ketika semua calon memberikan uang kepada para pemilih maka kemungkinan terbesar yang akan dipilih adalah calon yang terakhir memberikan uang, artinya serangan fajar dengan memberikan uang. Saat ini segalanya sangat ditentukan oleh uang, kedekatan dengan kelompok-kelompok tertentu bukan jaminan mereka untuk menjatuhkan pilihannya kepada calon kepala daerah tersebut. Mereka tetap menginginkan untuk diberikan uang dalam

---

<sup>10</sup> Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 95



menjatuhkan pilihan mereka. Proses politik uang dalam Pilkada adalah suatu yang tidak bisa dihindarkan karena masyarakat juga menginginkannya.

## 2) Barang

Untuk menjaga basis pemilih, calon kepala daerah memperhatikan kebutuhan dari basis pemilihnya. Hal terpenting adalah dengan memberikan mereka kebutuhan-kebutuhan yang bersifat urgen dan sangat diinginkan oleh masyarakat. Pemantuan terhadap kondisi masyarakat akan menentukan jenis barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik kebutuhan pribadi maupun publik. Memahami jenis barang yang diinginkan pemilih akan mengurangi resiko barang tersebut akan ditolak oleh pemilih. Pemberian barang sebagai alat transaksi untuk mendapatkan dukungan suara masyarakat masih digunakan sampai saat ini, variasi barang yang diberikan kepada para pemilih untuk mendapatkan suara dan dukungan politik sangat dipengaruhi oleh kebutuhan setiap wilayah. Biasanya barang yang diberikan berupa baju koko, baju batik, sembako dan barang lainnya yang sesuai dibutuhkan masyarakat. Ada juga Instrument lain yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan Jariyah Politis, yaitu:

Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.<sup>11</sup>

c. Strategi *Money Politic*

Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi-strategi money politic, sebagai berikut:

a) Serangan Fajar

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Serangan fajar yakni bagi-bagi uang tunai secara langsung baik menggunakan amplop atau tidak kepada pemilih dengan maksud agar seorang calon tertentu dipilih dalam pencoblosan. Disebut serangan fajar karena dalam sejarahnya bagi-bagi uang itu dilakukan secara serentak pada pagi hari saat fajar menyingsing dihari pencoblosan.

b) Mobilisasi Massa

Mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta

---

<sup>11</sup> Edwardd Aspinall dan Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014...*, hal. 437

uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak. Dalam hal inilah biasanya terjadi fenomena pembelian pengaruh, dengan instrumen para tokoh masyarakat disuruh untuk mempengaruhi pemilih sesuai dengan pesanan kandidat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat saat ini mau mengikuti kampanye dengan cuma-cuma. Sebagian masyarakat meminta uang makan dan bayaran untuk mengikuti kampanye akbar dan sebagainya. Dalam hal ini, baik strategi melalui serangan fajar ataupun mobilisasi massa yang dilakukan oleh para tim kampanye untuk menarik simpati para pemilih bisa diberikan sebelum masa kampanye, saat masa kampanye, pada masa tenang, ataupun malam hari menjelang esoknya hari pencoblosan serta bisa juga dengan cara meramaikan kampanye akbar berupa jalan sehat, panggung hiburan, dan sebagainya.<sup>12</sup>

d. Faktor-Faktor Terjadinya *Money Politic*<sup>13</sup>

Jika dilihat dari masyarakatnya, ada beberapa faktor mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang, antara lain :

a) Kemiskinan

Sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan

---

<sup>12</sup> Edwardd Aspinall dan Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014...*, hal. 321-323

<sup>13</sup> Dedi Irawan, *Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan*, (Jurnal Ilmu Pemerintahan: Maret, 2015), hal. 3-4

oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. Money politic pun menjadi ajang para masyarakat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

b) Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua bisa disebabkan karena masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai atau calon-calon kandidat, tidak masalah. Bahkan mungkin, tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang. Masyarakat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

c) Kebudayaan

Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap si pemberi yang memberi uang.

d) Krisis Wibawa Hukum

Aturan mengenai Pilkada sendiri memiliki celah untuk dimainkan oleh partai politik dan calon kepala daerah. Demikian juga mengenai politik uang, aturan yang ada tidak cukup memadai menangkal terjadi praktik money politic tersebut. Belum lagi pola penegakan hukum yang kurang kondusif. Tidak sedikit pelanggaran (yang dilakukan individu, maupun kolektif) yang tidak terkena sanksi hukum. Berbagai praktik kecurangan yang dilakukan selama kampanye, tidak bisa ditindak secara hukum. Alhasil, acara “temu kader dan simpatisan” atau penyerahan “sumbangan” yang begitu giat dilakukan para calon dan Tim Sukses yang sarat nuansa politik uang, sering tidak diproses secara hukum karena berbagai sebab. Ada aturan

tapi jarang ditegakan secara benar, cenderung pilih kasih, ada pengadilan tapi sering jadi sarang mafia jual-beli putusan, dan ada putusan hakim tapi sering sulit dieksekusi. Akibatnya, tidak ada kepastian bahwa hukum itu benar-benar norma obyektif yang berlaku untuk semua. Tiada jaminan bahwa proses melalui pengadilan menghasilkan kebenaran dan keadilan. Dan sulit dipastikan bahwa orang yang diputus bersalah, harus selalu dihukum. Bahkan terdapat kecenderungan perlakuan yang diskriminatif antara yang kuat dan yang lemah.

## **2. Kajian Mengenai *Money Politic* Dalam Hukum Positif**

### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian Tindak Pidana Menurut Moeljatno Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan ialah perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, antara larangan dan ancaman pidana ada

hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.<sup>14</sup>

Tindak pidana tidak semata-mata hanya membahas mengenai pengertian maupun defenisi saja. Akan tetapi, dibahas juga mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana tersebut sehingga dapat dikatakan perbuatan itu merupakan perbuatan pidana yang dapat dihukum atau dipidana serta dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut. Adapun menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia, perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, perbuatan itu bertentangan dengan hukum, harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan, perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Sementara itu, menurut E.Y. Kanter dan Sianturi yang menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana secara subjektif adalah kesalahan, bersifat melawan hukum dan tindakan, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang undang/ perundang-undangan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, waktu, tempat dan keadaan. Sedangkan secara objektif adalah sifat melawan hukum, kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri, kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Selain itu, unsur-unsur tindak pidana

---

<sup>14</sup> Moeljatno terpetik dalam Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), Hal. 23

dapat dilihat menurut beberapa teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.

b. Dakwaan Dalam Hukum Pidana

Bentuk dakwaan dalam hukum pidana ada 3 (tiga) yaitu

1. Tunggal, Seorang atau lebih terdakwa mungkin melakukan satu macam perbuatan saja.
2. Kumulatif, Seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan (delik).
3. Alternatif ataupun Subsidair, Dalam praktek, sering dakwaan yang subsidair tersebut disebut juga dakwaan alternatif, karena umumnya dakwaan disusun oleh penuntut umum menurut bentuk subsidair. Jarang sekali dibuat dakwaan yang alternatif yang sesungguhnya, yaitu dalam satu kalimat dakwaan tercantum dua atau lebih perbuatan yang didakwakan yang saling mengecualikan. Disini hakim dapat memilih perbuatan yang mana (yang direncanakan atau yang tidak) yang telah terbukti.<sup>15</sup>

c. Tindak Pidana Politik Uang

Upaya pencegahan tindak pidana sendiri salah satunya adalah dengan di keluarkannya suatu peraturan yang mengatur agar terjadinya keharmonisan di dalam suatu masyarakat. Untuk menjaga keharmonisan suatu masyarakat tersebut di bentuklah suatu peraturan perundang-undangan. Kiranya dapat dikemukakan bahwa sub sistem yang ada dalam

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal.75



sistem peradilan pidana adalah melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Hal ini juga berlaku dalam penanganan perkara suap pilkada, Oleh karena itu mekanisme sistem peradilan pidana juga dapat dikatakan sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas dan fungsinya menghadapi dan atau menangani tindak pidana suap pilkada yang terjadi. Dengan demikian tentunya dapat dipahami bahwa bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi yang diterima oleh aparat Kepolisian baik melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan atau dilihat sendiri oleh penyidik tentang adanya dugaan kuat akan, sedang atau telah terjadi adanya tindak pidana suap pilkada.<sup>16</sup>

Dari pertama kalinya Pilkada langsung dimulai yaitu pada tahun 2005 yang dimana dengan adanya perubahan pemilihan tidak langsung menjadi langsung ini dapat meminimalisasi uang politik tetapi yang terjadi politik uang semakin merambah ke masyarakat luas. Definisi suap dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 itu secara implisit tercantum dalam Pasal 82 Ayat (1) yang menyebutkan, Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Kemudian Ayat (2), Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran

---

<sup>16</sup> Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak...*, hal. 86

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.<sup>17</sup>

Dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018 yang dijadikan acuan adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Perubahan pertama dari UU No. 1 Tahun 2015 adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2015.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2015 mengenai money Politic diatur dalam Pasal 73:

- (1) Calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau material lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai caalon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundangan.
- (3) Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundangan.<sup>18</sup>

Atas dasar ketentuan tersebut, penerapan sanksi administrasi yang berupa pembatalan penetapan bagi calon yang melakukan politik uang harus dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan dapat dijatuhkan jika terdapat norma sanksi pidananya. Namun demikian dalam UU No. 1 Tahun 2015 jo UU No. 8 Tahun 2015 tidak ditemukan adanya norma sanksi pidana untuk politik uang. Akibatnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 73 tidak bisa dijatuhkan karena tidak ada norma sanksi pidananya. Akibat selanjutnya jika putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak bisa dijatuhkan maka sanksi administrasi berupa pembatalan penetapan calon yang terbukti melakukan praktik politik uang juga tidak dapat dilakukan. jadi dengan demikian pelaku praktik politik uang dalam Pilkada serentak 2015 tidak bisa dijerat oleh hukum.<sup>19</sup>

Kemudian dalam hal *money politic* juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 73 :<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Pasal 73 Ayat (1) - (3) *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.*

<sup>19</sup> Sri Wahyu Ananingsih, *Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017*, Jilid. 45 No. 1 Januari 2016 (FH, Universitas Diponegoro) hal. 54 dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13671/10422> diakses tanggal 8 februari 2019

<sup>20</sup> Pasal 73 Ayat (1) - (5) *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti*

- (1) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- (2) calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.
  - (a) untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih.
  - (b) menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah.
  - (c) mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

- (5) pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 ini juga telah di paparkan tugas dan wewenang lembaga pengawas yaitu yang terdiri dari Bawaslu, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan. Mengenai tugas dan wewenang Bawaslu terdapat dalam Pasal 22B, mengenai tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota terdapat dalam Pasal 30, mengenai tugas dan wewenang Panwas Kecamatan terdapat dalam Pasal 33. Namun dalam Pilkada serentak 2018 kemarin masih banyak terjadi mengenai money politic. Kondisi dimana regulasi tidak mendukung dalam penegakan hukum tindak pidana politik uang mempersulit Bawaslu menangani kasus dugaan praktik politik uang. Kendala inilah yang mengakibatkan kasus praktik politik uang jarang bisa diproses hingga pengadilan. Ketidakberdayaan dalam penanganan kasus menjadi peluang peserta pemilu maupun tim kampanye melakukan praktik politik uang dengan leluasa sehingga praktik politik uang marak terjadi. Disini dalam mengatasi money politic selain penegakan hukumnya harus benar-benar ditegakkan, lembaga pengawas juga harus berperan aktif dalam menjalankan tugasnya. Mulai dari pengawas pusat hingga pengawas tingkat Desa. Kalau lembaga pengawas tidak menjalankan fungsinya dengan maksimal maka money politic akan terus terjadi dan berkembang di masyarakat.

Orang yang sengaja membujuk (Uitlokker) diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub. 2 (ke-2) yang berbunyi “Mereka yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau derajat (martabat) dengan paksaan ancaman atau tipu

atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan”. terdapat juga sebuah istilah *Uitlokking* yaitu setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Berdasarkan rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, dapat diketahui unsur-unsur *uitlokking* (membujuk) salah satunya dengan cara seperti pemberian, bentuk pemberian tersebut dapat berupa uang, benda atau hak atas suatu barang tertentu selain pemberian juga terdapat perjanjian, perjanjian lebih luas dari pemberian karena selain dapat menjanjikan uang, benda, atau hak atas suatu barang tertentu, juga dapat berupa pangkat, kedudukan bahkan hubungan.<sup>21</sup>

Kesadaran berdemokrasi yang bersih belum merata, terutama di kalangan bawah. Sehingga yang terjadi adalah orang yang memiliki kuasa politik memanipulasi demokrasi itu sendiri. Itu terjadi, orang tidak melihat program kampanye tapi dilihat yang datang ada duit atau enggak, itu merupakan hal yang benar pada realita yang terjadi di masyarakat. Bahwasannya masyarakat tidak tergiur bahkan tidak mempedulikan program kerja yang disampaikan calon kepala daerah saat kampanye. Bagi masyarakat uang lebih penting dari pada janji manis yang diutarakan calon kepala daerah. Money politik adalah salah satu strategi bagi calon Kepala Daerah untuk bisa meraih kemenangan saat pemilihan. Calon Kepala Daerah yang melakukan money politik lewat tim suksesnya tidak hanya serta merta memberikan uang begitu saja, namun disini

---

<sup>21</sup> Laden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal 54

ada sebuah korelasi, yaitu timbal balik. Dimana masyarakat yang telah diberi uang disuruh untuk mencoblos calon Kepala Daerah yang telah memberikan uang tersebut. Rata-rata dari semua golongan masyarakat bawah maupun atas menerima uang politik tersebut dengan tangan terbuka. Dan hal buruknya lagi ada juga masyarakat yang telah menerima uang politik tersebut namun tidak datang ke tempat pemungutan suara untuk mencoblos. Dan kalau saja masyarakat yang menerima uang politik tersebut datang ke tempat pemungutan suara untuk mencoblos calon Kepala Daerah yang telah memberikannya uang, itupun dia mencoblos tidak pakai hati nurani sesuai dengan keinginannya namun karena hasutan dari uang politik tersebut. Yang mana hal inilah yang merusak asas demokrasi kita.<sup>22</sup>

### **3. Kajian Mengenai *Money Politik* Perspektif Hukum Islam**

#### **a. Pengertian Hukum Islam**

Secara etimologi, Islam dari bahasa arab asal kata Salima yang berarti selamat sentosa, dibentuk dari kata aslama yang berarti memelihara dalam keadaan selamat sentosa, dan berarti juga menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat. Kata aslama itulah menjadi pokok kata Islam, sebab itu orang yang melakukan aslama atau masuk Islam dinamakan muslim.<sup>23</sup> Amir Syarifuddin yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu

---

<sup>22</sup> Joko J Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hal. 256

<sup>23</sup> Nina Amina, *Studi Agama Islam*, (Bandung: TP Remaja Rosdakarya, 2014) hal. 25

Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>24</sup>

Pengertian hukum Islam (Syari'at Islam) – hukum syara' menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syar'i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan. Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara' ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syar'i dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah. Syari'at menurut bahasa seperti berjalan, sedangkan menurut istilah ialah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah.<sup>25</sup>

Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib ditaati oleh seorang muslim. Dari definisi tersebut syari'at meliputi:

- 1) Ilmu Aqid (Keimanan)
- 2) Ilmu Fiqih (Pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah)
- 3) Ilmu Akhlaq (Kesusilaan)<sup>26</sup>

#### b. Tujuan Hukum Islam

---

<sup>24</sup> Kutbuddin Aibak, Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam Dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan, Jurnal Ahkam, Vol. 5 No. 2 November 2017, dalam [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=membaca+kembali+eksistensi+hukum+islam+dalam+keragaman+hidup+dan+kehidupan&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=membaca+kembali+eksistensi+hukum+islam+dalam+keragaman+hidup+dan+kehidupan&btnG=) diakses 18 Mei 2019

<sup>25</sup> Warkum Sumitri, Hukum Islam, (Malang: Setara Press, 2016) hal. 1

<sup>26</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014) hal. 120



Pada dasarnya hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan ini menurut al-Syathibi sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah:<sup>27</sup>

a. Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan sholat lima waktu. Kalau sholat ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.
- 2) Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti sholat jama' dan qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- 3) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban

---

<sup>27</sup> Kutbuddin Aibak, *Eksistensi Maqashid al-Syari'ah dalam Istibath Hukum*, AHKAM, Vol. 10 No. 1, Juli 2005, hal. 64-66

terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya bila tidak menutup aurat, seseorang boleh shalat, jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk kelompok *dharuriyyat*.

b. Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

3) Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti diterapkan tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan manusia.

c. Memelihara Akal (*Hifzh al-Aql*)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

1) Memelihara akal dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

2) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang itu sendiri, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

3) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak thalaq padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar *mahar mitsl*. Sedangkan dalam kasus thalaq, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak thalaqnya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyari'atkan *khitbah* atau *walimat* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e. Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)

Memelihara harta dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat*, seperti syari'at tentang jual beli dengan cara *salam*. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohahan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika berbisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Dalam setiap seperti dijelaskan di atas, terdapat hal-hal atau kegiatan yang bersifat perumpamaan terhadap pelaksanaan tujuan syari'at Islam. Dalam peringkat *dharuriyyat*, misalnya ditentukan batas minimal minuman yang memabukkan dalam rangka memelihara akal, atau ditetapkannya adanya perimbangan dalam hukum qishash untuk memelihara jiwa. Dalam peringkat *hajiyyat*, misalnya ditetapkan khiyar dalam jual beli untuk memelihara harta, atau ditetapkan *kafa'at* dalam perkawinan untuk memelihara keturunan.

Sedangkan dalam peringkat *tahsiniyyat*, misalnya ditetapkan tata cara thaharah dalam rangka pelaksanaan sholat untuk memelihara agama.<sup>28</sup>

c. Sumber Hukum Islam

1) Al-Qur'an

Sumber hukum Islam pertama dan utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti dan di kembangkan lebih lanjut. Arya Kitab ini dikenal dan dihormati sebagai sebuah karya seni sastra bahasa arab terbaik di Dunia. Kitab ini terbagi dalam beberapa bab (dalam bahasa arab disebut “surah”) dan setiap surahnya terbagi dalam beberapa sajak (ayat). Umat muslim percaya bahwa al-Qur'an difirmankan langsung oleh Allah kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau rata-rata 23 tahun, dimulai sejak tanggal 17 Ramadhan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga wafatnya 63 tahun. Umat muslim menghormati al-Qur'an sebagai sebuah mukjizat terbesar Nabi Muhammad, sebagai salah satu tanda dari kenabiannya, dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci (wahyu) yang diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam dan diakhir dengan Nabi Muhammad. Kata “Qur'an” disebutkan sebanyak 70 kali dalam al-Qur'an itu sendiri.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hal. 66-67

<sup>29</sup> Wardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hal.15

## 2) Al-Hadits (As-Sunnah)

As-Sunnah ialah semua perkataan, perbuatan, dan pengakuan Rasulullah SAW yang berposisi sebagai petunjuk dan tasyri'. Pengertian tersebut menunjukkan adanya 3 bentuk sunnah masing-masing *Qauliyah* (bentuk perkataan) *fi'liyah* (berupa perbuatan) dan *taqririyah* (berupa pengakuan/persetujuan terhadap perkataan atau perbuatan orang lain).<sup>30</sup>

Hadits terbagi dalam beberapa derajat keasliannya, diantaranya ialah:

- (a) *Sahih*
- (b) *Hasan*
- (c) *Daif*
- (d) *Maudu' (palsu)*

Hadits yang dapat dijadikan acuan hukum hanya hadits dengan derajat yang *sahih* dan *hasan*, kemudian hadits *daif* (lemah) menurut para ulama salaf (generasi terdahulu) selama digunakan untuk memacu gairah beramal (fadilah amal) masih diperbolehkan digunakan oleh umat Islam. Adapun hadits dengan derajat *maudu'* dan derajat hadits yang dibawahnya wajib ditinggalkan, namun tetap dipelajari dalam ranah ilmu pengetahuan.<sup>31</sup>

Perbedaan al-Qur'an dan Al-Hadits adalah al-Qur'an merupakan kitab suci yang berisikan kebenaran hukum-hukum firman Allah, yang

---

<sup>30</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hal. 10

<sup>31</sup> Syekh Mahmuddunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005) hal. 25

kemudian dibukukan menjadi satu bundel untuk seluruh umat manusia. Sedangkan al-Hadits merupakan kumpulan yang khusus memuat sumber hukum Islam setelah al-Qur'an berisikan aturan pelaksanaan, tata cara ibadah, akhlak, ucapan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada beberapa pendapat ulama ahli fikih dan ahli hadits dalam memahami makna didalam kedua sumber hukum tersebut tetapi semua merupakan upaya dalam mencari kebenaran demi kemaslahatan umat.

### 3) Ijtihad

Perkembangan zaman semakin pesat sejalan dengan pemikiran manusia disertai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Sehingga masalah baru bermunculan yang belum diatur secara pasti dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, seperti bayi tabung, cloning, transplantasi organ dan sebagainya. Manusia dituntut menggunakan akal untuk dapat memecahkan persoalan-persoalan tersebut untuk menetapkan hukum melalui ijtihad.

Ijtihad secara bahasa penerapan segala kemampuan untuk mendapatkan sesuatu yaitu usaha yang sungguh-sungguh seorang (ulama) yang memiliki syarat-syarat tertentu, menggunakan akal sekuat mungkin untuk mendapatkan hukum berbagai persoalan yang terjadi saat ini yang tidak ada secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ijtihad dilakukan setelah Nabi Muhammad wafat sehingga



tidak bisa langsung menanyakan kepada beliau tentang suatu hukum.

Beberapa metode ijtihad, antara lain:<sup>32</sup>

- a) Ijma' adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Persetujuan itu diperoleh dengan suatu cara di tempat yang sama.
- b) Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-qur'an dan As-sunnah dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al-qur'an dan sunah rasul karena persamaan illatnya.
- c) Istislah adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Misalnya menarik kesimpulan dari adat-istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam. Adat yang telah lazim dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam (gono-gini atau harta bersama) dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam tetapi tidak dihapuskan oleh syariat Islam, dapat ditarik garis-garis hukumnya untuk dijadikan hukum Islam.
- d) Al-masalih Al-mursalah adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-qur'an maupun dalam kitab-kitab hadits, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.
- e) Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan

---

<sup>32</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hal. 43

sosial. Istihsan merupakan metode yang unik dalam mempergunakan akal pikiran dengan mengesampingkan analogi yang ketat dan bersifat lahiriah demi kepentingan masyarakat dan keadilan.

- f) Istisab adalah menetapkan hukum suatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya.
- g) Adat-istiadat atau 'urf yang tidak bertentangan dengan hukum islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan.

#### d. *Money Politic* Dalam Hukum Islam

Sebagai agama yang universal, yang tidak hanya mengatur masalah ibadah saja, akan tetapi juga memiliki aturan-aturan dan fondasi keimanan bagi umat Muslim. Untuk itulah, fungsi utama 5 rukun Islam dan 6 rukun iman yang senantiasa diamalkan oleh kaum Muslimin sangatlah penting. hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Dan ketentuan Allah swt

juga untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.

Praktik suap-menyuap atau yang sering diistilahkan dengan uang sogok meskipun telah diketahui dengan jelas keharamannya, namun tetap saja gencar dilakukan oleh sebagian orang, demi mencapai tujuan-tujuan tertentu yang bersifat duniawi. Pada prinsipnya, politik uang, suap dan risywah memiliki makna yang sama. Oleh karena itu, praktik-praktik seperti ini harus mampu dihindari dalam memilih pemimpin yang amanah, jujur dan membawa kemashlahatan untuk masyarakat. Suatu yang dinamakan risywah adalah jika mengandung unsur pemberian, ada niat untuk menarik simpati orang lain, serta bertujuan untuk membatalkan yang benar, menetapkan kebathilan.<sup>33</sup>

Menurut Kitab Lisanul 'Arab dan Mu'jamul Washith, makna risywah adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, suatu yang dinamakan risywah adalah jika mengandung unsur pemberian atau athiyah, ada niat untuk menarik simpati orang lain atau istimalah, serta bertujuan untuk membatalkan yang benar (*ibtholul haq*), merealisasikan kebathilan (*ihqoqul bathil*). Mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan

---

<sup>33</sup> Mashudi Umar, *Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)*, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2015, hal. 120 dalam <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/170/134> diakses pada tanggal 10 Februari 2019

(*al-Mahsubiyah bighoiri haq*), mendapat kepentingan yang bukan menjadi haknya dan memenangkan perkaranya atau al-Hukmu lahu.

Menurut pendapat Asy-Syaikani sesungguhnya keharaman suap adalah mutlak dan tidak dapat ditaskhah. Karena pada dasarnya agama tidak membolehkan pemberian dan penerimaan sesuatu dari orang lain kecuali dengan hati yang tulus. Risywah berbeda dengan hadiah, hadiah yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai penghargaan atau *ala sabilil ikram*. Perbedaannya adalah, jika risywah diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sedangkan hadiah diberikan dengan tulus sebagai penghargaan dan rasa kasih sayang.<sup>34</sup> Dalam fiqh hadiah memang diperbolehkan bahkan dianjurkan. Namun sering kali keikhlasan hadiah direduksi oleh beragam kepentingan dan tujuan pemberiannya, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum hibbah tersebut karena sewaktu-waktu hibbah dapat berubah menjadi risywah, tidak ada batasan yang jelas diantara keduanya, melainkan “niat” yang letak tersembunyi dalam kalbu yang bersifat abstrak.

Dalam setiap pemilu uang sebagai instrumen penting untuk mendapatkan dukungan dari berbagai segmen politik. Perebutan kekuasaan dalam pemilu dengan jalan batil seperti itu sangat dilarang dalam Islam dan disepakati oleh para ulama sebagai perbuatan haram. Harta yang diterima dari hasil menyuap tersebut tergolong dalam harta

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

yang diperoleh melalui jalan batil. Islam memberikan perspektif bahwa money politic adalah Rosyi wal murtasyi. Dari Abi Hurairah ra barkata, Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap. Dalam kitab Nihayah “Rosyi” adalah orang yang memberi sesuatu yang dimaksud dengan tujuan kebatilan. “Murtasyinya” adalah penerimanya. Dalam kitab al-Hikam yang diriwayatkan oleh Turmudzi, dan hasankan oleh Ibnu Hibban dan Ahmad menambahkan al-Rosyi adalah orang yang menjadi perantara diantara keduanya, orang yang menjadi perantara antara pemberi dan penerima, meskipun orang itu tidak mengambil atau menerima dan lebih besar dosanya jika ia menerima upah.<sup>35</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu**

Sebenarnya sudah banyak orang yang meneliti mengenai money politic, contohnya:

Tulisan dari Yudhistira Zia Ersyada yang berjudul Pemidanaan Money Politic dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kota Semarang Tahun 2009. Di dalam tulisan ini dia menjelaskan Secara umum Undang-Undang Pemilu telah memberikan pedoman untuk menyelesaikan pelanggaran yang terjadi. Namun ada beberapa ketentuan tidak cukup mampu untuk menindak terjadinya pelanggaran pemilu. Hal ini karena ketentuan Undang-Undang Pemilu belum lengkap, seperti bisa dilihat dari tidak diaturnya

---

<sup>35</sup> Anas Azwar, *Kiai, Money Politic, dan Pragmatisme Politik, dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah*, Vol. 5, No. 2, Mei 2016, hal. 234-235 dalam <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1436>. Diakses pada tanggal 15 februari 2019

tentang jenis pidana tambahan dan ketentuan sanksi pidana hanya bersifat kumulatif. Oleh sebab itu, maka DPR RI sebagai Pembuat undang-undang perlu mengkaji ulang Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 khususnya masalah ketentuan pelanggaran tindak pidana pemilu berdasarkan kasus-kasus pemilu yang semakin berkembang di masyarakat.<sup>36</sup>

Selain itu tulisan dari Indah Sri Utari yang berjudul Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang Berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi. Dalam tulisan ini dia menjelaskan Dalam rangka mencegah budaya politik uang guna menciptakan Pilkada yang berkualitas dalam rangka stabilitas nasional, maka kebijaksanaan yang perlu diambil adalah mewujudkan pencegahan budaya politik uang melalui langkah hukum dan langkah non-hukum demi menciptakan Pilkada yang berkualitas dalam rangka stabilitas nasional.<sup>37</sup>

Ada juga tulisan dari Sri Wahyu Ananingsih yang berjudul Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017. Di dalam tulisan ini dia menjelaskan bahwa tantangan dalam penanganan dugaan praktik politik uang pada Pilkada serentak 2017 tidak berjalan efektif jika regulasi yang ada tidak mendukung, keterbatasan kewenangan yang dimiliki Bawaslu. Upaya yang harus dilakukan terkait penanganan dugaan

---

<sup>36</sup> Yudhistira Zia Ersyada, *Pemidanaan Money Politic dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kota Semarang Tahun 2009*, (FH, Universitas Negeri Semarang) dalam <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/191>. Diakses pada tanggal 5 februari 2019

<sup>37</sup> Indah Tri Utari, *Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang Berkualitas: Sebuah Revitalisaso Ideologi*, Vol. 2 No 1 Tahun 2016 (FH, Universitas Negeri Semarang) dalam <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/26978/11959>/ diakses 5 februari 2019

praktik politik uang dalam Pilkada 2017 adalah melakukan revisi perubahan kedua atas UU No.1 Tahun 2015 yang mana dalam perubahan pertama yaitu UU No.8 Tahun 2015 masih belum efektif khususnya yang terkait dengan norma sanksi praktik politik uang dan pemberian kewenangan penuh kepada Bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilihan.<sup>38</sup>

Tulisan dari Dody Setyawan dan Ignatius Adiwidjaja yang berjudul Strategi Meningkatkan Kesadaran Politik Dan Menolak Money Politic Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Malang. Didalam tulisan ini dijelaskan bahwa strategi untuk menolak money politic bagi pemilih pemula dengan memberikan sosialisasi atau penyadaran kepada pemilih pemula bahwa money politic adalah perbuatan yang mencederai demokrasi dan merupakan akar dari korupsi. selanjutnya adalah ditegakannya hukum dalam memberikan sanksi kongkrit bagi pelaku money politic agar memberikan efek jera. Terakhir game pemilu, dengan tujuan siapa yang melaporkan adanya perbuatan money politic dapat hadiah dan dijamin kerahasiannya, sehingga ada alternatif pilihan lebih baik dapat hadiah daripada dapat money politic.<sup>39</sup>

Tulisan dari Mike Nurhidayah, Universitas Jember, yang berjudul Tindak Pidana Pemilu Berkaitan Dengan Politik Uang Pada Pemilu di Jawa Timur Tahun 2008 (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008). Dalam tulisan ini dijelaskan dalam Pemilihan umum

---

<sup>38</sup> Sri Wahyu Ananingsih, *Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017...*,

<sup>39</sup> Dody Setyawan dan Ignatius Adiwidjaja, *Strategi Meningkatkan Kesadaran Politik Dan Menolak Money Politic Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Malang*, Tahun 2013, (Universitas Tribhuwana Tungadewi) dalam <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/viewFile/39/36> diakses tanggal 10 februari 2019

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2008 terdapat pelanggaran secara administratif dan pelanggaran pidana yang sistematis, terstruktur dan masif. Fakta-fakta hukum telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.<sup>40</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian sebelumnya membahas mengenai pencegahan serta pemidanaan money politic dalam pemilihan kepala daerah sedangkan penelitian ini lebih membahas ke arah money politic yang sudah terjadi di masyarakat Desa Tiudan yang sampai saat ini masih terjadi karena dari pihak Panitia Pengawas Desa belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Dan penelitian ini juga membahas mekanisme terjadinya penyebaran money politic dalam Pilkada 2018.

---

<sup>40</sup> Mike Nurhidayah, *Tindak Pidana Pemilu Berkaitan Dengan Politik Uang Pada Pemilukada di Jawa Timur Tahun 2008 (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008)*, (Fakultas Hukum: Universitas Jember, 2013) dalam [http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/12646/Mike%20Nurhidayah%20-%20100720101016\\_1.pdf?sequence=1](http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/12646/Mike%20Nurhidayah%20-%20100720101016_1.pdf?sequence=1). Diakses pada tanggal 10 Februari 2019